



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR ~~410/289~~ TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 410/147
TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL TENAGA
PENDAMPING PROFESIONAL PROGRAM PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAGI PENDAMPING LOKAL DESA
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas pendampingan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat desa secara optimal oleh Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menambah Tenaga Pendamping Lokal Desa di Cluster Kecamatan Kemangkon 2, Cluster Kecamatan Kemangkon 4, Cluster Padamara 4, Cluster Pengadegan 1 dan Cluster Rembang 3 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 410/147 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Operasional Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Bagi Pendamping Lokal Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

H/A

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 410/147 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Operasional Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Bagi Pendamping Lokal Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu penambahan 5 (lima) personil Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pendamping Lokal Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.



KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Agustus 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Camat Se- Kabupaten Purbalingga;
8. Anggota Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 410 / 289 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 410/147 TAHUN
 2019 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
 OPERASIONAL TENAGA PENDAMPING
 PROFESIONAL PROGRAM PEMBANGUNAN
 DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAGI
 PENDAMPING LOKAL DESA DI
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

DAFTAR TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL PROGRAM PEMBANGUNAN
 DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAGI PENDAMPING LOKAL DESA
 YANG MENDAPAT BANTUAN TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS
 DALAM DAERAH DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO.	N A M A	POSISI/ JABATAN	LOKASI TUGAS
1	2	4	5
1	Rofik Awaludin	PLD	Bobotsari
2	Erlin Agustina	PLD	Bobotsari
3	Wilujeng Hesti Timurtiyanti	PLD	Bobotsari
4	Aditya Wiratama, S.Pd	PLD	Bobotsari
5	Raden Djaka Supriyatno	PLD	Bojongsari
6	Dani Tamam Adi S. S.Pd.I	PLD	Bojongsari
7	Fajar Kurniawan	PLD	Bojongsari
8	Santi Sri Susanti, S.Sos	PLD	Bojongsari
9	Mukh Amin Nur Hidayat	PLD	Bukateja
10	Sucahyo Pambudi, SE	PLD	Bukateja
11	Aris Yudirianto	PLD	Bukateja
12	Fatkhul Aziz	PLD	Bukateja
13	Tri Lestari Ningsih, SH	PLD	Kaligondang
14	Affan Abdillah	PLD	Kaligondang
15	Aji Abdul Fatah	PLD	Kaligondang
16	Rina Wiarti	PLD	Kaligondang
17	Tri Setyo Hernugroho	PLD	Kaligondang
18	Siti Marliyah	PLD	Kalimanah
19	Iyos Fajar Ruswandi	PLD	Kalimanah
20	Suparmo	PLD	Kalimanah
21	Aris Miswanto	PLD	Kalimanah
22	Mumin	PLD	Karanganyar
23	Ambar Nurwendah	PLD	Karanganyar
24	Mardimah	PLD	Karanganyar
25	Arief Fadlhullah	PLD	Karanganyar
26	Mui Ahiroh	PLD	Karangmoncol
27	Astuti, SE	PLD	Karangmoncol
28	Mugi Prayitno	PLD	Karangmoncol

21
 2

1	2	4	5
29	Hendra Sasono	PLD	Karangreja
30	Gatot Wahyu Nugroho	PLD	Karangreja
31	Jazuli Akhmad, ST	PLD	Kejobong
32	Novia Mahrurroh Surur, A.Md	PLD	Kejobong
33	Sopiyah, S.Pd	PLD	Kejobong
34	Bangkit Budiaji Satrio Legowo, S.Kom	PLD	Kejobong
35	Nurkholik, A.Md	PLD	Kemangkon
36	Munjiatun	PLD	Kemangkon
37	Esa Indra Wijaya	PLD	Kemangkon
38	Yuan Tri Yuwono	PLD	Kemangkon
39	Kasmini	PLD	Kemangkon
40	Gesit Eska Sari	PLD	Kertanegara
41	Mufid	PLD	Kertanegara
42	Wuri Sulistianti, A.Md.Kebid	PLD	Kertanegara
43	Suhartono	PLD	Kutasari
44	Desi Sundari, A.Md	PLD	Kutasari
45	Sodirin	PLD	Kutasari
46	Iqbal Unggul Alfian, S.Pd	PLD	Kutasari
47	Anwar Trijiko Susilo, SH	PLD	Mrebet
48	Fitrianingrum, S.Pd	PLD	Mrebet
49	Afif Fadlulah, S.Pd	PLD	Mrebet
50	Febrianto Setyo Nugroho	PLD	Mrebet
51	Eka Prasetya	PLD	Mrebet
52	Etha Damayanti	PLD	Padamara
53	Irfan Handoko, S.Si	PLD	Padamara
54	Anik Widiyanti, A.Md	PLD	Padamara
55	Luluul Maknunah	PLD	Padamara
56	Rachmah Ghani Noor Aisyah	PLD	Pengadegan
57	Rizqiana Dhewi Setianingrum, A.Md	PLD	Pengadegan
58	Maryono	PLD	Pengadegan
59	Nurul Hidayah, A.Md	PLD	Pengadegan
60	Santo Sugiyono	PLD	Purbalingga
61	Dyah Ayu Ragil Saputri, A.Md.Kebid	PLD	Rembang
62	FX. Dody Pamungkas	PLD	Rembang
63	Tuti Sulastri	PLD	Rembang

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI